

PERAN PUBLIK PEREMPUAN DALAM PARLEMEN

(Studi Analisis Representasi Wakil Rakyat Perempuan dalam
Lintas Sejarah Indonesia)

Fatimatuz Zahra

Pondok Pesantren Darul Barkah al-Khoir Bandung Barat Indonesia

ima59114@yahoo.com

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebuah kebutuhan tak terelakkan, sebab berbagai problematika mengenai perempuan harus dan bisa diatasi oleh perempuan itu sendiri. Pada pemilu pertama dalam sejarah Indonesia 1955, perempuan bukan hanya punya hak pilih dan memilih, tetapi bahkan ada partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat. Dalam pemilu itu, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen (DPR). Kebijakan kuota 30% perempuan yang diberlakukan mulai tahun 2004 justru banyak sekali anggota legislatif perempuan yang berperan sebagai “ganjal kursi” supaya partai tersebut lolos *affirmative account*. Artikel ini mengkaji analisis representasi wakil rakyat perempuan dalam persentase vokalitas serta peran aktif wakil rakyat perempuan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa menyangkut perempuan.

Kata kunci: Keterwakilan, perempuan, analisis representasi

ABSTRACT

The representation of women in parliament becomes an inevitable requirement, since various problems concerning women should and could be overcome by women themselves. History has proven in the 1955 general election, the first election in the history of Indonesia, women not only have the right to vote and choose, but even there the women who participated fight party, namely the Indonesian Women Party / Party Women People. In the election, 19 women were elected to parliament (DPR). Since 2004, formally enacted Act requirement for any political party that put forward legislative candidates who will compete in the elections, mandatory composition is 30% female and 70% male. This is precisely, makes the boomerang at a later date, with this requirement actually a lot of women legislators who serve as «padding seat» in order to qualify for affirmative account of the party. And later on, when they were elected precisely is not based on an intention to fight for women in various domains. Starting pay attention to these problems, the authors moved to write about the analysis of the representation of the female representatives. Percentage vokalitas and the active role of women representatives of the nation in solving various problems relating to women.

Keywords: *representation, women in parliament, padding seat*

A. Pendahuluan

Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada yang terkecuali”.

Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan di lembaga itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Demikian seterusnya, sampai pada zaman orde baru, ketika perempuan hanya diberikan status sebagai pendamping suami, organisasi perempuan terbesar waktu itu, yaitu PKK dan Dharma Wanita tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung “*top down*”. Ada anggapan bahwa pengelompokan organisasi perempuan terjadi karena hanya ingin memisahkan dirinya dari organisasi laki-laki, seiring dengan pendapat yang ada dalam masyarakat mengenai perbedaan peranan perbedaan laki-laki dan perempuan berkenaan dengan tugas dan fungsi biologis perempuan, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anak-anak, atau peran-peran domestik perempuan yang lainnya (Suryochondro, 1984: 184).

Anggapan tersebut memunculkan anggapan lain bahwa seharusnya organisasi-organisasi perempuan mempunyai program untuk meningkatkan derajat kaum perempuan serta menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan. Padahal jumlah perempuan Indonesia menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia (2001) jumlahnya adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan pemilih dalam pemilihan umum yang lalu adalah 57%. Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dan

lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal.

Hal ini bagaikan gayung bersambut dengan adanya kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Namun dalam praktiknya, parpol terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Jalan panjang yang harus ditempuh oleh perempuan untuk menjadi anggota legislatif tidaklah mudah dan butuh pengorbanan. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menembus dominasi laki-laki di dunia politik.

Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi, misi dan operasionalisasi Indonesia selanjutnya, yang objektif, namun berempati dan berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin). Simak jumlah anggota perempuan DPR pusat sejak awal kemerdekaan tidak pernah melebihi persentase 13% (periode 1987- 1992), bahkan saat ini hanya sekitar sembilan persen, sedangkan di tingkat daerah hanya sekitar 3%.

Bahkan setelah Indonesia meratifikasi CEDAW PBB tahun 1984 pun jumlah itu semakin menurun. Sudah tentu mayoritas anggota DPR adalah para lelaki. Mengapa terjadi demikian? Apakah kemerdekaan lebih dari 60 Tahun negara Indonesia tidak disertai memerdekakan sepenuhnya bangsa yang berjenis kelamin perempuan? Apakah negara Indonesia

juga negara maskulin pada umumnya yang menyandarkan keseluruhan sistem nilai dan pengharapan pada patriarki, di mana laki-laki Indonesia sebagai sentral acuan. Banyak hal yang terjadi dan terdapat di Indonesia yang memutlakan keterwakilan para perempuannya yang memadai dalam kuantitas dan kualitas di lembaga-lembaga negara dan sektor-sektor publik lainnya untuk menciptakan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, akses kepada air bersih, perbaikan sarana fasilitas umum dan sosial lainnya, masih belum terpenuhi secara maksimal.

Pengabaian terhadap kebutuhan dasar tersebut mempunyai dampak terhadap perempuan dan laki-laki. Secara langsung juga akan berakibat terhadap anggaran rumah tangga, kesehatan fisik dan reproduksi, timbulnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kecilnya akses pendidikan pada perempuan dan anak-anak. Jadi perempuan mengalami penderitaan berlipat ganda dan lebih rentan terhadap pelanggaran HAM ketika kebutuhan dasarnya diabaikan.

Pelegalan afirmasi kuota 30% wakil rakyat perempuan patut dihargai, namun di sinilah memunculkan tanggung jawab baru bahwa wakil rakyat perempuan yang terpilih harus memenuhi kriteria “mumpuni” sebagai pejuang hak-hak perempuan lain yang diwakilinya.

B. Pembahasan

1. Sejarah Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Hak memilih dan dipilih dalam politik adalah hak dasar manusia, baik laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya, hak dasar ini diperoleh kaum perempuan melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan.

Di Indonesia, perjuangan untuk hak pilih perempuan juga sangat panjang. Semenjak zaman kolonial. Di tahun 1918, pemerintah kolonial membentuk lembaga perwakilan bernama Volksraad (Dewan Rakyat). Namun, pada saat itu, kaum perempuan tidak punya hak memilih dan dipilih. “Hanya laki-laki yang punya hak pilih dan dipilih (terbatas). Perempuan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda baru mendapat hak pilih pada 1930-an,” menurut I Gusti Agung Ayu Ratih, sejarawan dari *Institut Sejarah Sosial Indonesia* (ISSI) (Blackburn, 2004: 3-4).

Memang, di Belanda sendiri, hingga tahun 1919, kaum perempuan belum punya hak pilih. Karena itu, pada tahun 1908, gerakan hak pilih perempuan di Belanda, yang tergabung dalam *Asosiasi Hak Pilih Perempuan Belanda* (*Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht/VVV*), membentuk cabangnya di Hindia-Belanda (Blackburn, 2009: 158). Itupun, seperti diungkapkan Susan Blackburn, kendati VVV mendukung hak pilih bagi perempuan pribumi, itu hanya berlaku bagi perempuan pribumi yang terdidik, yakni minoritas kecil perempuan pribumi yang mendapat pendidikan barat.

Pada tahun 1930-an, gerakan perempuan Indonesia mulai fokus berbicara soal hak pilih bagi perempuan. Pada tahun 1938, dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-III, di Bandung, isu hak pilih bagi perempuan masuk sebagai agenda pembahasan. Pada saat itu juga, empat orang perempuan Indonesia terpilih di dewan Kotapraja: Nj Soedirman di Surabaya; Nj Soenario Mangoenpoespito di Semarang; Nj Emma Puradireja di Bandung; dan Nj Sri Umiati di Cirebon.

Pada tahun 1935, gerakan perempuan Indonesia mengusulkan sejumlah nama, seperti Maria Ulfah dan Nj Datu Tumenggung, untuk menempati posisi sebagai wakil di Volksraad. Namun, pemerintah kolonial mengabaikan usulan itu. Malahan menunjuk seorang perempuan Belanda untuk posisi tersebut (Cora Vreede-de Stuers, 1960: 60).

Pada tahun 1939, ketika usulan serupa kembali diabaikan oleh pemerintah kolonial, sebanyak 45 organisasi perempuan melancarkan protes keras. Mereka mengeluarkan resolusi, bahwa pemerintah Belanda harus mencalonkan perempuan Indonesia sebagai Dewan Rakyat pada periode berikutnya (1941).

Kendati demikian, hak dipilih dan memilih bagi perempuan Indonesia baru diperoleh setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)—badan yang punya fungsi menyerupai parlemen—dibentuk oleh pemerintah Republik yang baru berdiri. Di badan tersebut, ada 5 perempuan yang terpilih sebagai anggota. Salah satunya adalah Maria Ulfah Santoso (Poeze, 2006: 46).

Pada pemilu 1955, pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, perempuan bukan hanya punya hak pilih dan memilih, tetapi bahkan ada partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat. Dalam pemilu itu, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen (DPR): 4 dari PNI, 4 dari Masyumi, 5 dari NU, 5 dari PKI, dan 1 dari PSI.

Indonesia tergolong ‘maju’ dalam soal hak pilih perempuan. Sebab, begitu Indonesia merdeka, kesetaraan politik laki-laki dan perempuan langsung diakui. Di Amerika Serikat, hak pilih bagi perempuan baru diberikan tahun 1920, atau hampir 150 tahun setelah negeri ‘Paman Sam’ itu mendeklarasikan kemerdekaannya.

Justru pada negara-negara yang sangat fundamentalis, seperti Arab Saudi, kaum perempuan belum punya hak memilih dan dipilih. Raja Arab Saudi baru menjanjikan akan memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 2015.

Parlemen memang bukan medan politik baru bagi perempuan. Sejak Indonesia merdeka, yakni melalui KNIP,

perempuan sudah ambil bagian di dalamnya. Kemudian, pada pemilu 1955, ada puluhan perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia bukan merupakan sebuah hal yang tiba-tiba muncul. Sebuah kemajuan tersendiri, sebab dibandingkan negara-negara lain, Indonesia telah mengapresiasi keterwakilan perempuan di parlemen lebih awal dibandingkan dengan negara lain.

Hal ini patut dipertahankan bahkan ditingkatkan secara kualitas. Secara kuantitas, Indonesia telah mengapresiasi perempuan untuk mewakili perjuangan kaumnya di luar parlemen, namun secara kualitas justru banyak problematika perempuan yang belum terselesaikan secara baik dan solutif untuk masa depan.

2. Berbagai Permasalahan Menyangkut Perempuan yang Belum Terselesaikan

Berbagai permasalahan menyangkut perempuan yang belum terselesaikan antara lain: *pertama*, **Kesehatan**. Hasil Susenas 2010 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir tetapi tidak terganggu aktivitasnya sehari-hari sebesar 31,52 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 30,43 persen. Perempuan yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak terganggu aktivitasnya lebih tinggi daripada laki-laki baik di perkotaan maupun di pedesaan (BPS, 2011: 51).

Di pedesaan, kesehatan perempuan belum terlalu dijamin dan diutamakan dibandingkan kaum pria. Lingkungan adat yang masih dipertahankan dengan kuat selalu mengutamakan pria di atas perempuan, termasuk untuk akses kesehatan. Sebagai kepala keluarga yang sehat, pria dianggap bisa menjadi jaminan keluarga yang juga akan sehat. Hal ini tidaklah salah, hanya saja tingkat kesehatan

dan pengalaman setiap orang berbeda-beda. Suatu saat perempuan akan mengalami masa kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan penanganan dan jaminan kesehatan khusus. Sampai saat ini kasus kematian ibu melahirkan dan balita masih cukup tinggi di pedesaan.

Kedua, Pendidikan. Bagi masyarakat di pedesaan, pendidikan bagi perempuan belum dianggap penting. Mereka lebih mengutamakan jenjang pendidikan yang tinggi untuk anak laki-laki dibanding anak perempuan. Hal ini disebabkan karena pria dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Selain itu, masyarakat pedesaan masih memiliki stigma atau pandangan bahwa perempuan tak perlu berpendidikan tinggi, karena perempuan hanya akan menghabiskan waktunya di dapur dan mengurus anak. Tak heran, masih banyak penduduk perempuan di desa yang buta huruf karena sama sekali tak mengenyam pendidikan (BPS, 2011: 51).

Indikator selanjutnya yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan data Susenas 2010, secara nasional rata-rata lama sekolah bagi perempuan berumur 15 tahun ke atas baru mencapai 7,50 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata perempuan Indonesia baru mampu menempuh jenjang pendidikan hanya sampai kelas II SMP. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan, yaitu mencapai 8,34 tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan di perkotaan sekitar 8,86 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan di pedesaan (6,11 tahun) (BPS, 2011: 44).

Ketiga, Ekonomi. Perempuan tidak dianggap sebagai penopang ekonomi yang sah. Misalkan pada perempuan petani. Meskipun mereka melakukan pekerjaan seperti petani lainnya, mereka tidak dibayar. Karena mereka dianggap

sekadar membantu suaminya bekerja, sehingga yang dibayarkan adalah upah sang suami.

Jika di lingkungan kota perempuan karir atau perempuan bekerja sudah menjadi hal yang biasa, tidak demikian dengan di lingkungan pedesaan. Karena terkungkung dengan adat yang tidak mengizinkan perempuan untuk menghasilkan uang atau bekerja, perempuan tidak begitu diperhitungkan dalam lingkungan ekonomi pedesaan. Begitu diperbolehkan bekerja, mereka cenderung akan memilih untuk menjadi TKI di luar negeri.

Keempat, Ketenagakerjaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran.

Jika dilihat menurut status pekerjaan, secara nasional pada tahun 2010 penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang menjadi pekerja keluarga menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 33,30%, sedangkan laki-laki hanya sedangkan laki-laki hanya sebesar 7,70%. Sementara itu, pekerja perempuan yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai menempati posisi yang kedua, yaitu sebesar 28,22%,

sedangkan untuk laki-laki sebesar 31,16%. Status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya dengan dibantu buruh tetap atau buruh dibayar mempunyai persentase yang paling kecil, yaitu hanya sebesar 1,37 persen dan bagi penduduk laki-laki sebesar 4,01% (BPS, 2011: 76).

Kelima, Migran Worker. Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam bahasa yang disepakati secara internasional disebut sebagai *migran workers*.

Hingga tahun 2012, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri telah mencapai 3.998.592 orang. Tiga negara utama tujuan para TKI adalah Arab Saudi (1.427.928 orang), Malaysia (1.049.325 orang), dan Taiwan (381.588 orang). Ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang tentu saja tidak mencakup mereka yang bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi alias ilegal. Diketahui, jumlah TKI ilegal cukup besar (khususnya di Malaysia). Hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah mereka. Di Malaysia, misalnya, jumlah TKI ilegal diperkirakan mencapai 2/3 dari total pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di negara tersebut.

Sayangnya, sebagian besar TKI (71 persen) bekerja di sektor informal. Mudah untuk diduga, sebagian besar mereka adalah pembantu rumah tangga (PRT). Hasil studi yang dilakukan Suhariyanto *et al.* dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 menunjukkan, sekitar 48,8% TKI bekerja sebagai

PRT. Temuan ini nampaknya bersesuaian dengan fakta bahwa sekitar 76% TKI adalah perempuan.

Meskipun sebagian besar TKI bekerja di sektor informal, mereka berperan penting bagi perekonomian melalui uang yang mereka kirimkan ke Indonesia. Itulah sebab mereka digelar sebagai “pahlawan devisa”. Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti jumlah remitansi yang dikirim oleh para TKI. Sebagai gambaran, pada tahun 2009, jumlahnya diperkirakan mencapai 6,77 miliar dollar AS (BI dan BNP2TKI).

Angka 6,77 miliar dolar AS tersebut dipastikan lebih kecil dari jumlah remitansi sesungguhnya yang diterima dari para TKI. Pasalnya, selama ini belum ada sistem yang memadai terkait penghitungan jumlah remitansi yang diperoleh dari para TKI. Secara sederhana, selama ini remitansi dihitung dari semua residual pada neraca pembayaran (*balance of payment*). Selain itu, remitansi dalam jumlah signifikan yang mengalir ke Indonesia masih banyak yang tidak terdeteksi karena dikirim melalui berbagai saluran tidak resmi. Sebagai contoh, Survei Remitansi Nasional yang dilakukan Bank Indonesia mengungkap fakta bahwa di Nunukan, Kalimantan Timur, hanya 30% TKI yang mengirimkan uangnya ke tanah air dengan menggunakan saluran resmi atau bank. Sisanya, lebih memilih untuk mengirim uang mereka melalui kerabat atau teman yang kembali ke tanah air serta berbagai jalur tak resmi lainnya.

Umumnya, para TKI berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Karena itu, peran remitansi dari para TKI cukup besar bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Hasil studi menemukan bahwa sebagian besar sumber pendapatan rumah tangga migran, yakni rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga bekerja sebagai TKI, berasal dari remitansi. Donasinya mencapai

31,2% terhadap total pendapatan yang diterima oleh rumah tangga (Suhariyanto dkk, 2012: 35).

Hasil studi juga menunjukkan, pola pengeluaran (*expenditure pattern*) rumah tangga migran yang menerima remitansi lebih baik ketimbang rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi: porsi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan barang tahan lama lebih tinggi. Ini merupakan indikasi bahwa kondisi kesejahteraan rumah tangga migran penerima remitansi lebih baik dibanding rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi.

Peluang rumah tangga migran penerima remitansi untuk jatuh miskin juga lebih kecil dibanding rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi. Selain itu, persentase rumah tangga miskin serta tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan untuk rumah tangga migran penerima remitansi lebih rendah dibanding dengan rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi. Hal ini menunjukkan potensi besar remitansi terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, program dan kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan remitansi bagi program penanggulangan kemiskinan mutlak diperlukan.

Keenam, Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri atau anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih bila si korban merasa terancam jiwanya sehingga ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah

suami mereka sendiri. Hal tersebut menyebabkan data yang disajikan dalam publikasi ini memiliki kemungkinan *under-reported*, karena hanya berdasarkan pelaporan dari korban melalui lembaga mitra pengadaan layanan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) melalui unit-unit pelayanan terpadu di pusat dan daerah, maupun organisasi nonpemerintah seperti Komnas Perempuan, LBH APIK dan lembaga-lembaga lainnya.

Namun demikian, setidaknya data tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai fenomena kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi hingga saat ini. Beberapa pengumpul data mengenai kekerasan terhadap perempuan tersebut berupaya menangkap jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik), dan pelecehan seksual, sedangkan jenis-jenis kekerasannya antara lain meliputi fisik, psikis, seksual, eksploitasi (*trafficking*), penelantaran dan lainnya.

3. Representasi Peran Wakil Rakyat Perempuan

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka diperlukan peran wakil rakyat perempuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa terutama yang berdampak terhadap perempuan. Tentunya para wakil rakyat ini memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Telah disebutkan di atas, bahwa wakil rakyat perempuan telah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%

Peran Publik Perempuan dalam Parlemen

1950 - 1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante 1956-1959*	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,8	460	92,2
1977-1982	29	6,3	460	93,7
1982-1987	39	8,5	460	91,5
1987-1992	65	13	500	87
1992-1997	62	12,5	500	87,5
1997-1999	54	10,8	500	89,2
1999-2004	46	9	500	91
2004-2009	61	11,09	489	88,9
2009-2014	101	18,03	459	81,97
2014-2019	97	17,32	463	82,68

* Berdasarkan Pemilu 1955 anggota DPR RI berjumlah 272 orang, tetapi presiden Soekarno membentuk Dewan Konstituante untuk merevisi konstitusi. Dewan Konstituante dibubarkan oleh Presiden pada tahun 1959 karena terjadi pertentangan yang tajam. Pembubaran konstituante dilakukan melalui dekrit presiden, 5 Juli 1959.

Sumber : KPU.go.id.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami geliat pergerakan wakil rakyat perempuan di parlemen (DPR). Membanggakan, sebab sejak awal perempuan telah ada sebagai wakil di parlemen walaupun dalam angka yang belum signifikan. Angin segar mulai muncul ketika secara legal formal persyaratan kuota 30% perempuan untuk setiap partai. Hal ini pun tidak serta merta menaikkan persentase kuota perempuan.

Pada awal pelaksanaannya di pemilu 2004, hal ini masih mengalami banyak hambatan. Di antaranya masalah kultural, ketidakpercayaan publik terhadap wakil perempuan yang rata-rata memang tanpa persiapan di jalur politik. Sehingga kenaikan persentase wakil rakyat perempuan belum terlalu signifikan.

Hal ini, justru semakin memacu partai-partai untuk menggunakan calon-calon wakil rakyat perempuan yang

telah memiliki nama, sehingga mampu mendulang perolehan partainya. Hal ini tampak sangat efektif untuk kenaikan suara partai tersebut. Ironisnya, justru kesempatan yang diberikan tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal.

Banyaknya wakil rakyat perempuan yang tersandung berbagai kasus korupsi, hal ini tentunya menurunkan kepercayaan para pemilih. Hal ini terbukti pada pemilu 2014 kemarin, wakil rakyat perempuan menurun secara kuantitas. Hanya 30 orang yang tetap menjadi wakil rakyat perempuan, selebihnya merupakan wajah-wajah baru. Di sinilah, tersirat harapan rakyat agar wajah-wajah baru tersebut dapat berperan efektif menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan.

Gerakan perempuan belum maksimal memanfaatkan parlemen sebagai lapangan perjuangannya yang berkualitas. Bahkan sebelum tahun 1965. Ada wakil-wakil perempuan di parlemen tapi kecuali satu-dua, seperti Ibu Soemari dari PNI, yang mengajukan rancangan undang-undang anti poligami pada 1958, tidak ada yang terlalu vokal.

Dalam acara 4th *Annual Assembly Asian Inter-Parliamentary Caucus on Labour Migration*, yang mengambil tema “*Advancing the Protection and Promoting of the Rights of Migrant Workers in Key Inter-Governmental Regional Processes.*” yang diadakan di Kathmandu, Nepal selama dua hari yakni tanggal 8-9 November 2014, Nihayatul Wafiroh dan Rieke Diah Pitaloka dari PDIP bersama beberapa anggota parlemen dari Nepal, Kamboja, Pakistan, Malaysia, China, Myanmar, India, Singapura dan Filipina merumuskan kembali persoalan-persoalan yang terjadi pada buruh migran.

Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja telah melakukan ratifikasi konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya pada tanggal 12 April 2012, dengan menurunkan menjadi Undang-

undang. Namun persoalan buruh migran tidak serta merta selesai, terutama dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada buruh migran perempuan.

Di luar negeri setidaknya ada 6,5 juta buruh migran perempuan yang menyebar di 170 negara dan 90% mereka bekerja di ranah domestik atau PRT. Kita semua harus membuka mata bahwasanya kondisi mereka sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, termasuk kekerasan fisik dan seksual, bahkan banyak dari mereka yang tidak digaji dan menjadi korban *trafficking*. Tidak sedikit pula mereka yang menjadi korban pembunuhan, seperti kasus dua perempuan yang dibunuh di Hongkong beberapa hari lalu.

Pertemuan antar parlemen ini menjadi kesempatan yang penting bagi Indonesia, untuk mendiskusikan lebih matang peran-peran dan kesepakatan-kesepakatan yang akan diambil antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Dalam kesempatan ini, wakil parlemen perempuan tersebut mendorong adanya jaringan bersama di antara negara pengirim tenaga kerja. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan negara penerima.

Wakil parlemen perempuan tersebut akan mendorong pemerintah dalam beberapa hal: 1) Mendorong untuk melakukan revisi terhadap UU 39/2004 dengan lebih menekankan pada aspek perlindungan; 2) Menghapuskan praktik-praktik yang mendiskriminasi buruh migran perempuan; 3) Mendorong pemerintah mulai dari tingkat lokal hingga tingkat pusat untuk terlibat dari rekrutmen tenaga kerja; 4) Mereview ulang kurikulum pelatihan untuk tenaga kerja dengan memasukkan poin keharusan memberikan pelajaran tentang hukum ketenagakerjaan di negara Indonesia dan negara tujuan, serta pemahaman untuk membaca kontrak kerja; 5) Memberikan *skill* tambahan bagi perempuan yang

bisa digunakan untuk usaha mempertahankan diri dari kekerasan.

Nihayatul Wafiroh dan Rieke Diah Pitaloka berhasil memasukkan “*The Triple Win for Migrant Workers*” dalam konsensus, spirit, perjuangan untuk Buruh Migran di acara *Asian Inter-Parlementary Caucus on Labour Migration*. *The Triple Win* tersebut adalah *Decent Work, Decent Wages, Decent Life* (kerja layak, gaji layak, hidup layak), ini menggantikan istilah 3-D yang melekat pada Buruh Migran yakni *Dirty, Dangerous, Difficult*.

Taktik parlementer mengandaikan bahwa kerja-kerja di lapangan parlementer harus subordinat di bawah kerja-kerja membangun gerakan massa dan partai. Artinya, dalam kampanye pemilu, bukanlah sekedar mendulang suara.

Gerakan perempuan seharusnya memperlakukan aktivis perempuan yang masuk ke jalur parlemen sebagai wakil dari gerakan yang akan memperjuangkan agenda gerakan perempuan—apapun itu isinya. Sebagai konsekuensinya, perjuangan caleg perempuan menuju parlemen itu haruslah menjadi kerja kolektif, mulai dari persiapan bahan agit-prop, kampanye, penggalangan suara, penggalangan dana, hingga pengawasan kotak-kotak suara sampai saat pemilihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengkriteriakan wakil rakyat perempuan dalam tiga kelompok. *Pertama*, wakil rakyat perempuan aksesoris, wakil rakyat ini muncul sebagai wakil rakyat hanya sebagai penambah kuantitas kuota sebuah partai. Sepak terjangnya tidak ada, cenderung pasif menghadapi problematika rakyat.

Kedua, yakni tipe yang progresif. Tipe kedua ini, memang bukan personal yang paham terhadap perjuangan perempuan sejak awal. Namun, ketika menjadi anggota dewan, masih mampu berniat untuk belajar dan mempolakan pikirannya sebagai pejuang perempuan.

Ketiga, yakni merupakan pejuang sejati. Tipe ini sepak terjangnya tidak dapat diragukan lagi.

Penulis mengkriterikan ketiga jenis wakil rakyat perempuan parlemen tersebut sebagai berikut :

No	Indikator	Tipe Representasi Diri			Keterangan
		Aksesoris	Progresif	Pejuang	
1	Latar belakang	V (kurang kesesuaian)	V (memadai)	V (sejalur)	V Latar belakang ini mencakup berbagai hal, di antaranya cara wakil rakyat perempuan tersebut direkrut.
2	Aspirasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan	-	v	v	
3	Inovasi dalam memecahkan masalah perempuan dalam ranah-ranah yang belum terekspose	-	v	v	

4	Keteguhan prinsip dalam memperjuangkan isu gender.	-	v	v	
5	Pesolek	v	v	-	
6	Perubahan gaya hidup	v	v	-	
7	Perubahan kekayaan pribadi yang sangat melonjak	v	v	-	
8	Kemungkinan terlibat ataupun tersandung kasus korupsi	v	-	-	Tanpa menutup berbagai kemungkinan, kriteria ini bisa saja untuk kesemuanya terlibat kasus korupsi

Tabel di atas dapat dijadikan indikator penilaian wakil rakyat perempuan yang kini sedang memegang amanah. Serta ke depannya pada pemilu berikutnya sebagai kriteria untuk pemilih menentukan wakil rakyat perempuan mana yang layak menjadi aspirator suara perempuan.

C. Simpulan

Wakil rakyat perempuan di parlemen merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi aspirator serta *problem solver* berbagai permasalahan perempuan di Indonesia seperti persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun *migrant worker*. Kuota 30% hendaknya tidak hanya sekedar bagian formalitas untuk ke depannya atau sebagai aksesoris belaka, namun disertai dengan kualitas dan kompetensi yang tinggi dari wakil rakyat perempuan serta tekad untuk benar-benar menjadi pejuang seluruh rakyat perempuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2011, *Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- berdikarionline.com
- <http://female.kompas.com/read/2012/03/09/19392737/3.Masalah.Diskriminasi.Perempuan.Pedesaan>.
- Suhariyanto, K. S., G., dan Zora, A. A., 2012, *Global Crisis, Remittance, and Poverty in Asia*, Asian Development Bank (ADB).
- Suryochondro, S., 1984, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Susan, B., 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.